

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-22/NB.21/2022
TENTANG
PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk nomor 051/B/DIR-KPTS/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-102/D.05/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;
- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Nomor 003/B/DIR-KPTS/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Peraturan Dana Pensiun (PDP) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;
- c. bahwa melalui surat Nomor 080/BMI/DPLK/II/2022 tanggal 8 Februari 2022 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat dan surat terakhir Nomor 200/BMI/DPLK/IV/2022 tanggal 12 April 2022 hal Penyesuaian dan Kelengkapan Dokumen Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat, Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2016 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5853);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5928);

6. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner OJK;
7. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
8. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK.
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Nomor 003/B/DIR-KPTS/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Peraturan Dana Pensiun (PDP) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-102/D.05/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 1A;
5. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 1B;
6. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2A;
7. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2B;
8. Direktur IKNB Syariah;
9. Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2022

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA DEPARTEMEN PENGAWASAN IKNB 2A

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1B


Harsbur Peridia

ttd,-

AHMAD NASRULLAH

**PERARTURAN DANA PENSIUN (PDP)
DPLK SYARIAH PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
(DPLK SYARIAH MUAMALAT)**

2022

**OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTORAT IKNB SYARIAH**

TELAH DICATAT DALAM BUKU DAFTAR UMUM

NOMOR : 22.02.00001.DPLKS

TANGGAL : 9 JUNI 2022

**KEPUTUSAN DIREKSI PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
NO. 003/B/DIR-KPTS/ II/2022**

TENTANG

**PERATURAN DANA PENSIUN (PDP)
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**

Menimbang :

1. Bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan dasar dan acuan bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dalam melaksanakan kegiatannya;
2. Bahwa Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk perlu disesuaikan dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan mengoptimalkan Manfaat Pensiun bagi Peserta serta memberikan informasi terhadap pengelolaan Dana Pensiun yang lebih jelas, transparan dan akuntabel.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 37), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 127), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3508;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018;

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh dana Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun;
9. Akta Perseroan Terbatas PT Bank Muamalat Indonesia Nomor 1 tanggal 01 November 1991 yang dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 April 1992 Nomor 34 Tambahan Nomor 1919A yang memuat Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Nomor 51 Tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN (PDP) DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan:

- (1) Dana Pensiun Lembaga Keuangan untuk selanjutnya disebut DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan;
- (2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah adalah DPLK yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah;
- (3) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang selanjutnya disingkat DPLK Syariah Muamalat adalah suatu badan hukum Dana Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah yang didirikan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;

- (4) Pendiri adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;
- (5) Pengurus adalah Pengurus DPLK Syariah Muamalat;
- (6) Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas DPLK Syariah Muamalat;
- (7) Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah;
- (8) Pelaksana Tugas Pengurus (PLTP) adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pendiri untuk melaksanakan tugas Pengurus dalam melakukan pengelolaan dan investasi DPLK Syariah Muamalat.
- (9) Pelaksana Tugas Pengurus (PLTP) Kepatuhan adalah PLTP yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang ditunjuk Pendiri untuk memastikan terwujudnya Budaya Kepatuhan;
- (10) Peraturan Dana Pensiun Syariah adalah Peraturan Dana Pensiun Syariah dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;
- (11) Iuran adalah sejumlah uang tertentu yang disetorkan oleh Peserta dan atau Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun Syariah yang dibukukan ke dalam rekening atas nama masing-masing Peserta;
- (12) Program Pensiun Iuran Pasti adalah Program Pensiun yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi Peserta yang besar iurannya ditetapkan terlebih dahulu dan akumulasi Iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- (13) Peserta adalah peserta DPLK Syariah Muamalat yaitu perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan Peraturan DPLK Syariah Muamalat;
- (14) Pemberi Kerja adalah badan atau perorangan yang mempekerjakan karyawan yang menjadi Peserta;
- (15) Dana Peserta adalah akumulasi Iuran ditambah hasil pengembangan dan pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain serta Dana Pemberi Kerja, dikurangi penarikan Iuran dan biaya;
- (16) Dana Pemberi Kerja adalah dana yang telah dihimpun oleh Pemberi Kerja yang belum mengikutsertakan karyawannya pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan, baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun Karyawan;
- (17) Dana Kompensasi Pascakerja adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan sebagai kompensasi pascakerja sebagai pengganti istilah Dana Pesangon.
- (18) Usia Pensiun Normal adalah usia Peserta pada saat mulai berhak menerima Manfaat Pensiun Normal;
- (19) Usia Pensiun Dipercepat adalah usia sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum Usia Pensiun Normal;
- (20) Manfaat Pensiun adalah pembayaran sejumlah uang secara berkala atau sekaligus kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan DPLK Syariah Muamalat;
- (21) Manfaat Lain adalah pembayaran manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam Peraturan Dana Pensiun;

- (22) Janda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta yang meninggal dunia dan terdaftar pada DPLK Syariah Muamalat sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
- (23) Anak adalah anak-anak yang sah dari Peserta dan terdaftar pada DPLK Syariah Muamalat sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
- (24) Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk;
- (25) Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta yang tidak mempunyai istri/suami atau Anak, dan terdaftar pada DPLK Syariah Muamalat sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
- (26) Cacat adalah cacat total dan tetap yang menyebabkan Peserta tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya;
- (27) Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah adalah Program Pensiun yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.
- (28) Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
- (29) Anuitas adalah serangkaian pembayaran berkala yang besarnya ditentukan sebelumnya selama hidup Anuitan atau dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh pengelola kepada Anuitan;
- (30) Anuitas Syariah adalah Anuitas yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah;
- (31) Anuitan adalah pihak yang berhak menerima Manfaat Pensiun secara Anuitas;
- (32) Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan;
- (33) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga Islam dengan tugas dan fungsi untuk menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia;
- (34) Paket Investasi Syariah adalah sekumpulan jenis investasi berdasarkan Prinsip Syariah yang ditawarkan oleh DPLK;
- (35) Instrumen Pasar Uang Syariah adalah Instrumen pendapatan tetap syariah yang jatuh tempo kurang dari satu tahun;
- (36) Akad adalah ikatan/hubungan hukum antara pernyataan melakukan ikatan (*ijab*) dan pernyataan menerima ikatan (*qabul*) yang dibuat di antara dua pihak atau lebih, sesuai Prinsip Syariah;
- (37) Akad Hibah adalah Akad yang berupa pemberian dana (*mauhub bih*) dari pemberi kerja (*wahib*) kepada pekerja (*mauhub lah*) dalam penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah;
- (38) Akad Hibah bi Syarth adalah Akad Hibah yang baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu telah dipenuhi;
- (39) Akad Hibah Muqayyadah adalah Akad Hibah di mana pemberi kerja (*wahib*) menentukan orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (*locking in*);
- (40) Akad Ijarah adalah Akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa/upah (*ujrah*), antara

Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai penyewa (*mustajir*) dengan pemberi sewa (*mu'ajir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri;

- (41) Akad *Mudharabah* adalah Akad kerja sama usaha antara DPLK Syariah Muamalat dengan pihak lain; DPLK Syariah Muamalat sebagai *Shahibul Mal*, pihak lain sebagai *Mudharib* (pengelola), keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada Dana Pensiun, apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola;
- (42) Akad *Wakalah* adalah Akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;
- (43) Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah Akad *Wakalah* dengan imbalan upah (*ujrah*);

BAB II

DANA PENSIUN SYARIAH

Pasal 2

Nama dan Tempat Kedudukan

- (1) Dana Pensiun Syariah ini bernama Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan disingkat DPLK Syariah Muamalat.
- (2) DPLK Syariah Muamalat berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

Pasal 3

Tanggal Pembentukan

DPLK Syariah Muamalat didirikan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Nomor: 027A/DIR/KPTS/IV/1997 tanggal 18 Agustus 1997 tentang Peraturan Dana Pensiun DPLK PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-485/KM.17/1997 tanggal 12 September 1997 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari DPLK PT Bank Muamalat Indonesia Tbk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan terakhir telah disesuaikan dengan Keputusan Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Nomor: 051/B/DIR-KPTS/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun DPLK Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-102/D.05/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari DPLK Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Pasal 4

Maksud dan Tujuan

DPLK Syariah Muamalat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti berdasarkan Prinsip Syariah bagi perorangan, baik karyawan maupun Pekerja Mandiri, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap manfaat pensiun dan manfaat lain.

Pasal 5
Kegiatan dan Usaha

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan, DPLK Syariah Muamalat menjalankan kegiatan sebagai berikut :
 - a. menghimpun dana Peserta;
 - b. mengelola kekayaan DPLK Syariah Muamalat dengan melaksanakan kegiatan Investasi sesuai Prinsip Syariah dalam paket investasi yang dipilih oleh Peserta;
 - c. melaksanakan pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPLK Syariah Muamalat;
- (2) Dalam menjalankan kegiatan dan usahanya, DPLK Syariah Muamalat dapat meminta nasehat DPS dan/atau pihak lain.
- (3) DPLK Syariah Muamalat dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada peserta sesuai dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6
Akad

- (1) Akad yang digunakan dalam penyelenggaraan DPLK Syariah Muamalat adalah
 - a. Akad *Hibah bi Syarth*;
 - b. Akad *Hibah Muqayyadah*;
 - c. Akad *Wakalah*;
 - d. Akad *Wakalah bil Ujrah*;
 - e. Akad *Mudharabah*;
 - f. Akad *Ijarah*; dan/atau
 - g. Akad lain sesuai dengan Fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran.
- (3) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau huruf d digunakan antara pemberi kerja atau peserta, dan DPLK Syariah Muamalat.
- (4) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e digunakan antara DPLK Syariah Muamalat dan pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan pelimpahan kuasa dari DPLK Syariah Muamalat dengan bagi hasil atau imbal jasa/fee.
- (5) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan antara DPLK Syariah Muamalat dan pihak ketiga untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa/upah (ujrah).
- (6) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dilakukan DPLK Syariah Muamalat dengan syarat :
 - a. Memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS);
 - b. Memperoleh validasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);
 - c. Melaporkan penggunaan Akad tersebut kepada OJK.

Pasal 7
Kekayaan

- (1) Kekayaan DPLK Syariah Muamalat dihimpun dari :
 - a. iuran yang disetorkan oleh Peserta dan atau Pemberi Kerja;
 - b. hasil pengembangan;
 - c. pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain; dan
 - d. Pengalihan dana dari Dana Pemberi Kerja.
- (2) Kekayaan DPLK Syariah Muamalat merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan Pendiri.
- (3) Kekayaan DPLK Syariah Muamalat harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Pendiri.
- (4) Kekayaan DPLK Syariah Muamalat tidak dapat digunakan sebagai agunan atas pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun, kecuali dalam bentuk investasi yang diperkenankan peraturan perundangan di bidang dana pensiun.

BAB III
KEPENGURUSAN DANA PENSIUN SYARIAH

Pasal 8
Pendiri

- (1) Pendiri adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang diwakili oleh Direksi.
- (2) Pendiri bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Dana Pensiun.
- (3) Wewenang Pendiri:
 - a. Mengangkat (menunjuk), memberhentikan serta mengganti Pengurus dan anggota DPS;
 - b. Menetapkan dan mengubah PDP sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan DPS dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.
- (4) Pendiri mempunyai hak untuk menerima biaya yang dipungut oleh Pengurus dari Peserta.
- (5) Pendiri meminta pengesahan kepada OJK setiap ada perubahan PDP.
- (6) Pendiri wajib memperlihatkan buku catatan, dokumen dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh OJK.

Pasal 9
Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas adalah Dewan Komisaris Pendiri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya sekali untuk satu tahun buku yang didasarkan antara lain pada:
 - a. laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan; dan
 - b. pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas, DPS, serta Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan DPLK Syariah Muamalat.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pengawasan atas pengelolaan DPLK Syariah Muamalat;

- b. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri dan salinannya diumumkan kepada Peserta; dan
 - c. menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan dan laporan portofolio investasi DPLK Syariah Muamalat.
- (4) Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan ruangan yang dipergunakan oleh DPLK Syariah Muamalat dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan DPLK Syariah Muamalat dan berhak pula meminta keterangan yang diperlukan berkenaan dengan DPLK Syariah Muamalat.
- (5) Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas dapat membentuk komite sebagai berikut:
 - a. Komite audit;
 - b. Komite pemantau risiko; dan
 - c. Komite nominasi dan remunerasi.
- (6) DPLK yang memiliki aset neto lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) wajib memiliki komite sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
- (7) Wewenang, tugas dan tanggung jawab komite sebagaimana disebutkan pada pasal 9 ayat (5) ditetapkan oleh pendiri mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dewan Pengawas Syariah

- (1) Anggota DPS ditunjuk dan ditetapkan oleh Pendiri atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan dinyatakan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.
- (2) Surat penunjukan anggota DPS paling sedikit harus memuat nama anggota DPS dan masa jabatan anggota DPS.
- (3) Masa jabatan anggota DPS paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali maksimal untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya.
- (4) DPS mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Mengawasi penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap kesesuaian dengan Prinsip Syariah, paling sedikit meliputi :
 - akad yang digunakan;
 - penempatan investasi;
 - pengelolaan iuran;
 - manfaat pensiun; dan
 - manfaat lain.
 - b. Memberikan nasihat terkait aspek syariah dari penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - c. Membuat laporan yang paling sedikit memuat kepatuhan penyelenggaraan Program Pensiun terhadap Prinsip Syariah dan harus memuat paling sedikit hasil pengawasan atas hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Anggota DPS memiliki hak memperoleh:
 - a. Informasi dokumen, dan data dari Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus DPLK Syariah Muamalat mengenai penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah secara lengkap dan akurat; dan
 - b. Gaji/honorarium dan tunjangan lainnya.

(6) Jabatan anggota DPS berakhir apabila:

- a. masa jabatan berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. diberhentikan oleh pendiri;
- e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan tetap;
- f. program pensiun berdasarkan prinsip syariah yang diselenggarakan DPLK syariah muamalat berakhir; atau
- g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota DPS berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

Pengurus

- (1) Pengurus adalah Pendiri, dalam hal ini diwakili oleh direksi yang ditunjuk untuk mengawasi DPLK Syariah Muamalat.
- (2) Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan PDP, pengelolaan DPLK Syariah Muamalat serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama DPLK Syariah Muamalat, dan mewakili DPLK Syariah Muamalat di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Pengurus dapat menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus untuk menjalankan tugas Pengurus di mana DPLK Syariah Muamalat wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Pelaksana Tugas Pengurus. Salah satu anggota Pelaksana Tugas Pengurus membawahkan fungsi kepatuhan.
- (4) Pengurus memiliki hak:
 - a. menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran DPLK Syariah Muamalat;
 - b. menetapkan struktur organisasi dan personil DPLK Syariah Muamalat.
 - c. meminta segala keterangan yang berhubungan dengan kepesertaan;
 - d. memungut biaya pengelolaan dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 30;
 - e. menetapkan sistem administrasi dan sistem pengolahan data;
 - f. mengadakan perjanjian dengan Pihak Ketiga; dan
 - g. melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama DPLK Syariah Muamalat dan mewakili DPLK Syariah Muamalat di dalam dan di luar pengadilan;
- (5) Pengurus memiliki kewajiban untuk:
 - a. mengelola DPLK Syariah Muamalat dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak;
 - b. memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka kegiatan DPLK Syariah Muamalat;
 - c. bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawab mengelola DPLK Syariah Muamalat;
 - d. merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta;
 - e. memperlihatkan buku, catatan, dokumen dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan DPLK Syariah Muamalat oleh OJK;
 - f. menyampaikan laporan berkala kepada OJK menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
 - g. memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan investasi yang dilakukan oleh Peserta;
 - h. menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:

- ✓1. ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan, paling lama 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada OJK.
- ✓2. ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas;
- 3. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;
- 4. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun; dan
- ✓5. setiap perubahan PDP;
- i. Menyediakan informasi kepada peserta tentang hak manfaat pensiun sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum dicapai Usia Pensiun Normal dan posisi dana peserta selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun takwim melalui media online/internet.
- j. membelikan produk Anuitas Syariah untuk kepentingan Peserta atau Janda/Duda dan atau Anak apabila Manfaat Pensiun dibayarkan secara bulanan;
- k. menyetor pendapatan bersih yang diperoleh dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 secara tahunan kepada Pendiri Selambat-lambatnya 6 (enam bulan) setelah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik;
- l. mengumumkan pengesahan OJK atas PDP dan Perubahan PDP dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- m. memuat laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional dan atau media online paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penyampaian laporan keuangan kepada OJK; dan
- ✓n. Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran.

(6) Tanggung jawab Pengurus:

Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan DPLK Syariah Muamalat akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam PDP dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada DPLK Syariah Muamalat segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan DPLK Syariah Muamalat secara melawan hukum.

Pasal 12

Pelaksana Tugas Pengurus

- (1) Pelaksana Tugas Pengurus mewakili dan melaksanakan pendelegasian wewenang dan tugas-tugas pengurus dalam pengelolaan DPLK Syariah Muamalat sebagaimana pada pasal 11 ayat (4) dan (5) berdasarkan pada surat penunjukan dan surat kuasa khusus dari pendiri;
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Tugas Pengurus:
 - a. bertanggung jawab penuh atas pengelolaan DPLK Syariah Muamalat;
 - b. menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun;
 - c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pelaksana Tugas Pengurus sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;

- d. menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal, fungsi audit eksternal Dana Pensiun, dan/atau hasil pengawasan OJK;
 - e. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis;
 - f. memastikan fungsi dan tugas masing-masing satuan kerja pada DPLK Syariah Muamalat secara jelas sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik;
 - g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri;
 - h. memastikan agar Dana Pensiun memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
 - i. memastikan agar informasi mengenai DPLK Syariah Muamalat diberikan kepada Dewan Pengawas dan DPS secara tepat waktu dan lengkap;
 - j. memastikan Peserta diberikan pilihan atas paket atau jenis investasi yang sesuai;
 - k. memastikan Peserta mendapatkan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan paket atau jenis investasi yang dilakukan oleh Peserta melalui Dana Pensiun;
 - l. memastikan kinerja dari paket atau jenis investasi termonitor dengan baik;
 - m. memastikan biaya yang dibebankan kepada Peserta diungkapkan secara rinci; dan
 - n. memastikan Peserta ditawarkan bantuan dalam memilih paket atau jenis investasi.
- (3) Pelaksana Tugas Pengurus Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memantau dan memastikan kepatuhan DPLK Syariah Muamalat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara:
- a. menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
 - b. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha DPLK Syariah Muamalat tidak menyimpang dari ketentuan;
 - c. memantau dan menjaga kepatuhan DPLK Syariah Muamalat terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh DPLK Syariah Muamalat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas yang berwenang;
- (4) Syarat dan tata cara penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPESERTAAN

Pasal 13

Syarat dan Prosedur Kepesertaan

- (1) Setiap orang baik karyawan maupun pekerja mandiri dapat diterima menjadi Peserta apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mempunyai penghasilan;
 - b. telah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah menikah.
- (2) Prosedur kepesertaan dilakukan dengan:
- a. mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Peserta;
 - b. menyetor biaya pendaftaran; dan
 - c. menyetor iuran pertama.

Pasal 14

Bukti Kepesertaan

Sebagai tanda bukti kepesertaan kepada setiap Peserta diberikan nomor peserta atau tanda bukti kepesertaan lainnya.

Pasal 15

Mulai dan Berakhirnya Kepesertaan

- (1) Kepesertaan pada DPLK Syariah Muamalat dimulai pada tanggal pendaftaran yang ditetapkan dalam catatan sistem informasi DPLK Syariah Muamalat.
- (2) Kepesertaan pada DPLK Syariah Muamalat berakhir pada saat Peserta:
 - a. menerima Manfaat Pensiun;
 - b. melakukan pengalihan dana Peserta ke Dana Pensiun lain atau;
 - c. meninggal dunia.
- ✓ (3) Dalam hal saldo peserta nihil dan tidak ada transaksi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, status kepesertaan dapat dinyatakan berakhir.
- (4) DPLK Syariah Muamalat wajib memberitahukan kepada peserta yang mendekati saldo nihil sebelum kepesertaan dinyatakan berakhir.
- (5) Dalam hal Peserta yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja, berhenti bekerja karena alasan apapun maka Peserta tersebut dapat tetap melanjutkan kepesertaannya di DPLK Syariah Muamalat, dan secara otomatis baginya berlaku ketentuan sebagai Peserta perorangan (Peserta mandiri).

Pasal 16

Hak Peserta

Peserta berhak:

1. Menentukan Usia Pensiun sesuai ketentuan Pasal 17;
2. Menentukan pilihan dan perubahan jenis investasi sesuai ketentuan Pasal 18;
3. Melakukan penarikan sejumlah dana tertentu sesuai ketentuan Pasal 23;
4. Meminta informasi mengenai dana Peserta yang dimiliki sesuai ketentuan Pasal 19;
5. Menunjuk dan mengganti Pihak Yang Berhak atas Dana Peserta sesuai ketentuan Pasal 20;
6. Memilih bentuk Anuitas Syariah dan memilih Perusahaan Asuransi Jiwa syariah dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun sesuai ketentuan Pasal 27;
7. Mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun lain sesuai ketentuan Pasal 28;
8. Memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan Pasal 26; dan
9. Meminta dan menerima bukti potong pajak atas penarikan dana oleh Peserta.

Pasal 17

Penentuan Usia Pensiun

- (1) Usia Pensiun Normal yang dapat dipilih oleh Peserta sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan tidak diperkenankan lebih rendah atau sama dengan usia peserta pada saat melakukan pendaftaran.
- (2) Peserta menetapkan Usia Pensiun Normal pada saat mengajukan permohonan menjadi Peserta dengan mengisi Formulir Pendaftaran Peserta

- (3) Peserta tidak diperkenankan mengubah Usia Pensiun Normal menjadi lebih rendah dari Usia Pensiun Normal yang telah dipilih sebelumnya.
- (4) Dalam hal Peserta diikuti sertakan oleh Pemberi Kerja, maka pilihan Usia Pensiun Normal disesuaikan dengan Usia Pensiun Normal yang berlaku pada Pemberi Kerja.

Pasal 18

Tata Cara Pemilihan dan Perubahan Jenis Investasi

- (1) DPLK Syariah Muamalat akan menempatkan dana Peserta ke jenis-jenis investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Jenis Investasi yang dapat diinvestasikan oleh DPLK Syariah Muamalat mengacu pada Peraturan OJK tentang Investasi Dana Pensiun yang antara lain adalah:
 - a. Tabungan pada Bank Syariah;
 - b. Deposito *on call* pada Bank Syariah;
 - c. Deposito Berjangka pada Bank Syariah;
 - d. Sertifikat deposito pada Bank Syariah;
 - e. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - f. Surat Berharga Syariah Negara;
 - g. Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - h. Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - i. Reksa Dana Syariah yang terdiri atas:
 1. Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, dan Reksa Dana Saham;
 2. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks;
 3. Reksa Dana yang saham syariah atau Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia (*Exchange Traded Fund* atau ETF).
 - j. MTN Syariah;
 - k. Efek Beragun Aset Syariah;
 - l. Sukuk Daerah.
- (3) Dari keseluruhan jenis investasi yang tercantum pada ayat (2), peserta dapat memilih paket investasi syariah yang disediakan DPLK Syariah Muamalat yaitu:

PAKET A

Dana Peserta akan diinvestasikan pada Instrumen Pasar Uang Syariah yang persentasenya ditentukan oleh DPLK Syariah Muamalat sebagai berikut :

- a. Tabungan dan /atau Deposito Berjangka Syariah maksimal 100% (seratus persen) ;
- b. Instrumen Pasar Uang Syariah lainnya maksimal 80% (delapan puluh persen).

PAKET B

Dana Peserta akan diinvestasikan pada tabungan dan atau deposito syariah dan instrumen pendapatan tetap yang persentasenya ditentukan oleh DPLK Syariah Muamalat sebagai berikut :

- a. Tabungan dan atau Deposito Berjangka Syariah maksimal 100% (seratus persen) ;
- b. Instrumen Pendapatan Tetap Syariah maksimal 80% (delapan puluh persen).

PAKET C

Dana Peserta akan diinvestasikan pada Tabungan dan atau Deposito Berjangka Syariah dan atau Efek Beragun Aset Syariah dan atau Saham Syariah dan atau unit penyertaan Reksa Dana Syariah (campuran, ETF, atau saham) yang persentasenya ditentukan oleh DPLK Syariah Muamalat sebagai berikut :

- a. Tabungan dan atau Deposito Berjangka Syariah maksimal 100% (seratus persen);
 - b. Efek Beragun Aset Syariah maksimal 80% (delapan puluh persen)
 - c. Saham Syariah yang tercatat di bursa efek di Indonesia maksimal 50% (lima puluh persen).
 - d. Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah (campuran dan saham) maksimal 80% (delapan puluh persen).
- (4) Pemilihan jenis investasi dilakukan pada saat mendaftarkan diri menjadi Peserta dengan mengisi Formulir Pendaftaran Peserta.
 - (5) Setelah masa kepesertaan 6 (enam) bulan, Peserta dapat merubah jenis investasi. Peserta dapat melakukan perubahan jenis investasi pada sisa tahun takwim berjalan. Jarak antara perubahan jenis investasi dengan perubahan jenis investasi berikutnya minimal 1 (satu) bulan.
 - (6) Bagi Peserta yang melakukan perubahan paket investasi, dana peserta akan dirubah dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen formulir perubahan paket investasi diterima.
 - (7) Segala risiko & biaya yang timbul dari pilihan dan perubahan pilihan jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),(4),(6) dan (7) menjadi tanggung jawab Peserta.

Pasal 19

Informasi Mengenai Dana Peserta

- (1) Peserta berhak meminta informasi mengenai keadaan/posisi dana Peserta setiap saat yang dikehendakinya melalui website DPLK Syariah Muamalat.
- (2) Informasi mengenai keadaan/posisi Dana Peserta berupa:
 - a. akumulasi iuran;
 - b. hasil pengembangan;
 - c. pengalihan dana dari Dana Pemberi Kerja dan atau Dana Pensiun Pemberi Kerja;
 - d. penarikan iuran (apabila ada); dan/atau
 - e. biaya-biaya.

Pasal 20

Pihak Yang Ditunjuk

- (1) Dalam hal Peserta tidak mempunyai istri/suami dan Anak, Peserta wajib melakukan penunjukan Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima Manfaat Pensiun dan/atau Manfaat Lain.
- (2) Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk dilakukan oleh Peserta pada saat mengajukan permohonan menjadi Peserta dengan mengisi Formulir Pendaftaran Peserta.
- (3) Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk dinyatakan batal dan beralih pada istri/suami dan atau anak apabila Peserta menikah dan atau mempunyai anak dan atau telah memasuki masa pensiun. Peralihan hak atas Manfaat Pensiun kepada istri/suami dan atau anak harus dilaporkan kepada DPLK Syariah Muamalat.
- (4) Peserta berhak melakukan penggantian penunjukan Pihak Yang Ditunjuk atas Dana Peserta dengan mengisi Formulir Perubahan Pihak Yang Berhak atas Dana Peserta.
- (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak meninggalkan Janda/Duda dan anak, maka Dana Peserta dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk.

- (6) Dalam hal Peserta dan Pihak Yang Ditunjuk meninggal dunia secara bersamaan maka Dana Peserta yang seharusnya menjadi hak Peserta dibayarkan kepada Ahli Waris yang sah dari Peserta sesuai dengan hukum waris yang berlaku.
- (7) Pembayaran kepada Pihak yang Ditunjuk atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan secara sekaligus, setelah Pihak Yang Ditunjuk atau Ahli Waris mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir Penerimaan Manfaat serta didukung oleh dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi tanda bukti diri (KTP/SIM/Paspor);
 - b. Fotokopi keterangan kematian Peserta yang disahkan Pejabat yang berwenang; dan
 - c. Khusus untuk ahli waris, diwajibkan untuk menunjukkan fatwa waris atau surat keterangan waris atau dokumen pendukung yang menerangkan hubungan keluarga dengan Peserta.

Pasal 21 Kewajiban Peserta

Peserta berkewajiban:

- a. Menyetor iuran awal minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. Membayar biaya-biaya yang ditetapkan oleh DPLK Syariah Muamalat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
- c. Memberikan keterangan yang lengkap dan benar sesuai yang dibutuhkan oleh DPLK Syariah Muamalat;
- d. Menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan DPLK Syariah Muamalat; dan
- e. Melaporkan kepada DPLK Syariah Muamalat setiap terjadi perubahan susunan keluarga dengan mengisi formulir Perubahan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun dan atau perubahan alamat dengan mengisi Formulir Pernyataan Pindah Alamat.

Pasal 22 Iuran

- (1) Iuran Peserta bersumber dari:
 - a. Peserta;
 - b. Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta;
 - c. Peserta dan Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja membayar Iuran sesuai ayat (1) b dan c, maka Pemberi Kerja wajib menyatakan secara tertulis kewajibannya untuk membayar seluruh Iuran.
- (3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai:
 - a. besarnya Iuran Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta;
 - b. besarnya Iuran Peserta, apabila ada;
 - c. jatuh tempo Iuran.
- (4) Perubahan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang menyebabkan penurunan besarnya Iuran tidak dapat berlaku surut.
- (5) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), disampaikan kepada OJK serta diumumkan kepada karyawan yang berhak.

Pasal 23

Tata Cara Penarikan Iuran

- (1) Peserta dapat melakukan penarikan Iuran Peserta dengan jumlah tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari akumulasi Iuran Peserta dengan ketentuan :
 - a. Masa kepesertaan minimal 1 (satu) tahun dan akumulasi Iuran Peserta tidak kurang dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat penarikan.
 - b. Penarikan Iuran hanya dapat dilakukan dengan jarak penarikan 6 (enam) bulan dari penarikan sebelumnya serta mengisi Formulir Penarikan Iuran Peserta.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dalam hal Peserta sementara tidak mempunyai penghasilan lagi karena sesuatu hal, maka Peserta dapat menarik seluruh akumulasi Iuran peserta.
- (3) Penarikan yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas tidak termasuk hasil pengembangan dan pengalihan dana dari Dana Pemberi Kerja dan atau Dana Pensiun Pemberi Kerja.
- (4) Atas penarikan tersebut sesuai ayat (1) dan (2) di atas, Peserta dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 31.
- (5) Setiap penarikan Iuran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Manfaat Pensiun

Manfaat Pensiun untuk Peserta terdiri dari:

- a. Manfaat Pensiun Normal yaitu Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan kepada Peserta pada saat Peserta telah mencapai Usia Pensiun Normal;
- b. Manfaat Pensiun Dipercepat yaitu Manfaat Pensiun yang timbul pada saat Peserta tidak menyetor iuran setelah mencapai usia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal dan dapat dibayarkan pada saat diminta tetapi dalam jangka waktu secepat-cepatnya pada saat timbulnya hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selambat-lambatnya pada saat dicapainya Usia Pensiun Normal ;
- c. Hak atas Pensiun Ditunda yaitu hak atas Manfaat Pensiun yang dimiliki oleh peserta sebelum memasuki usia pensiun dipercepat yang pembayarannya dilakukan paling cepat pada saat Peserta memasuki usia pensiun dipercepat; atau
- d. Manfaat Pensiun Cacat yaitu Manfaat Pensiun yang timbul jika Peserta berhenti menyetor iuran karena Cacat dan dapat dibayarkan pada saat yang diminta oleh Peserta setelah Peserta Cacat.

Pasal 25

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun

- (1) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat maka Peserta harus mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir Penerimaan Manfaat dan melampirkan :
 - a. bukti kepesertaan;
 - b. fotokopi tanda bukti diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku; dan
 - c. fotokopi Kartu Keluarga yang disahkan Lurah setempat.
- (2) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Cacat, Peserta harus mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir Penerimaan Manfaat dan melampirkan:

- a. bukti kepesertaan;
 - b. fotokopi tanda bukti diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga yang disahkan Lurah setempat; dan
 - d. surat pernyataan cacat dari Dokter.
- (3) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda, Janda/Duda mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir Penerimaan Manfaat dan melampirkan :
- a. bukti kepesertaan;
 - b. fotokopi tanda bukti diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga yang disahkan Lurah setempat; dan
 - d. fotokopi surat keterangan kematian Peserta yang disahkan Pejabat yang berwenang.
- (4) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Anak, maka anak (jika anak masih dibawah umur diwakili walinya) harus mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir Penerimaan Manfaat dan melampirkan:
- a. bukti kepesertaan;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. fotokopi tanda bukti diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;
 - d. fotokopi keterangan kematian Peserta; dan
 - e. surat bukti wali apabila Anak masih di bawah umur yang disahkan oleh Lurah setempat.
- (5) Untuk memperoleh Manfaat Pensiun bagi ahli waris harus mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir Penerimaan Manfaat dan melampirkan:
- a. bukti kepesertaan;
 - b. fotokopi tanda bukti diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;
 - c. surat keterangan kematian Peserta yang disahkan pejabat yang berwenang; dan
 - d. fatwa waris atau surat keterangan waris atau dokumen pendukung yang menerangkan hubungan keluarga dengan Peserta.
- (6) Pembayaran manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 26

Pembayaran Dana Peserta secara sekaligus

- (1) Peserta dapat meminta pembayaran secara sekaligus atas Manfaat Pensiun dalam hal Dana Peserta lebih kecil dari jumlah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.
- (2) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun sama atau lebih besar dari jumlah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun, Peserta dapat meminta pembayaran secara sekaligus maksimal 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun.
- (3) DPLK Syariah Muamalat dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus, apabila Peserta atau Pihak yang Berhak:
 - a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
 - b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.
- (4) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, Peserta harus mengajukan permohonan kepada DPLK Syariah Muamalat dengan mengisi Formulir Penerimaan Manfaat.

Pasal 27

Pemilihan Bentuk Anuitas Syariah dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

- (1) DPLK Syariah Muamalat berkewajiban membelikan Anuitas Syariah atas pilihan Peserta sebagai Manfaat Pensiun bagi Peserta, dalam hal besarnya Manfaat Pensiun lebih besar dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
- (2) Peserta menentukan pilihan bentuk Anuitas Syariah dan Perusahaan Asuransi Jiwa syariah sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pembayaran Manfaat Pensiun dengan mengisi Formulir Penerimaan Manfaat.
- (3) Bentuk Anuitas Syariah yang dipilih Peserta harus menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dan sebanyak-banyaknya 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta.
- (4) Dalam hal Peserta tidak menentukan pilihan bentuk Anuitas Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), maka Peserta dianggap memilih bentuk anuitas syariah yang memberikan pembayaran berkala bagi Janda/Duda atau Anak yang besarnya sama dengan Manfaat Pensiun yang diterima Peserta.
- (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun dalam bentuk Anuitas Syariah dari Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah atau Unit Syariah pada perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional yang dipilih Janda/Duda.
- (6) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum Usia Pensiun Dipercepat, maka Janda/Duda memperoleh Manfaat Pensiun dalam bentuk Anuitas Syariah seumur hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah atau Unit Syariah pada perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional yang dipilih oleh Janda/Duda atau pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara sekaligus sesuai permintaan Janda/Duda.
- (7) Dalam hal Peserta meninggal dunia tanpa meninggalkan Janda/Duda, atau Janda/Duda menikah kembali, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak dengan membelikan Anuitas Syariah sampai usia 25 (dua puluh lima) tahun dari Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah atau Unit Syariah pada perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional yang dipilih Anak.
- (8) Apabila produk Anuitas Syariah belum tersedia, maka pembayaran Manfaat Pensiun peserta/ahli waris dapat dilakukan secara sekaligus.

Pasal 28

Tata Cara Pengalihan Kepesertaan ke Dana Pensiun Lain

- (1) Peserta dapat mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun lain dengan mengisi Formulir Pengalihan Kepesertaan, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengalihan yang dikehendaki.
- (2) Pengalihan Dana Peserta oleh Dana Pensiun ke Dana Pensiun lain dilakukan setelah Peserta tercatat sebagai Peserta pada Dana Pensiun lain.
- (3) Pengalihan Dana Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus dipisahkan antara jumlah akumulasi Iuran, pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan dana dari Dana Pemberi Kerja serta hasil pengembangannya.
- (4) Segala risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat pengalihan Dana Peserta ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta, serta dikenakan biaya pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e.

Pasal 29

Tata Cara Penerimaan Pengalihan Kepesertaan dari Dana Pensiun Lain dan Dana Pemberi Kerja

- (1) Peserta pengalihan adalah calon Peserta yang mengajukan kepesertaan di DPLK Syariah Muamalat yang sebelumnya telah menjadi Peserta di Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain.
- (2) Dana pengalihan yang berasal dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan atau Dana Pemberi Kerja dan atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dapat diterima setelah Peserta memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 13.
- (3) Pengalihan dana dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain harus dipisahkan antara akumulasi iuran dengan hasil pengembangan serta dana yang dialihkan dari Dana Pemberi Kerja dan atau dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain.

BAB V

PENGELOLAAN DANA PESERTA

Pasal 30

Pengelolaan Dana Peserta

- (1) DPLK Syariah Muamalat melakukan pengelolaan Dana Peserta dengan melaksanakan kegiatan investasi sesuai jenis investasi yang dipilih Peserta sesuai ketentuan Pasal 18.
- ✓ (2) Hasil pengelolaan Dana Peserta harus diberitahukan setiap akhir tahun oleh DPLK Syariah Muamalat kepada Peserta.

Pasal 31

Biaya-Biaya

- (1) Setiap Peserta berkewajiban membayar biaya-biaya kepada DPLK Syariah Muamalat yang besarnya ditetapkan:
 - a. biaya pendaftaran Peserta maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dibayarkan pada saat mendaftarkan diri sebagai Peserta bersamaan dengan penyetoran iuran pertama;
 - b. biaya pengelolaan Dana Peserta sebesar maksimal 2% (dua persen) per tahun dari total Dana Peserta;
 - c. biaya perubahan jenis investasi sebesar maksimal 2% (dua persen) dari total Dana Peserta pada tanggal perubahan;
 - d. biaya penarikan iuran sebagian sebagaimana Pasal 23 Ayat (1) dikenakan biaya sebesar maksimal 5 % (lima persen) dari hasil pengembangan Dana Peserta pada tanggal penarikan, apabila biaya penarikan kurang dari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) maka akan dikenakan biaya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - e. biaya pengalihan Dana Peserta ke Dana Pensiun lain sebesar maksimal 5% (lima persen) dari total Dana Peserta;
 - ✓ f. biaya administrasi per bulan maksimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dipungut setiap bulan.

- g. biaya pembayaran Manfaat Pensiun maksimal 5% (lima persen) dari total dana Peserta yang berasal dari Dana Pensiun lain dengan masa pengendapan kurang dari 1 (satu) tahun.
 - h. biaya penarikan sebagaimana Pasal 23 Ayat (2) dikenakan biaya sebesar maksimal 5% dari jumlah dana yang ditarik.
 - i. biaya pembayaran Manfaat Pensiun dikenakan dari biaya pengelolaan dana sebagaimana pada pasal 31 ayat 1 (b) yang dihitung secara proporsional dari total dana peserta pada tanggal pembayaran dengan nominal biaya minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, c, e dan f dibebankan langsung pada hasil pengembangan, dan dalam hal hasil pengembangan tidak mencukupi maka akan dibebankan kepada Iuran.
 - (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Peserta dibebani biaya meterai jika diperlukan.

Pasal 32

Tata Cara Penentuan Kekayaan Masing-Masing Peserta

- (1) Penentuan nilai kekayaan masing-masing Peserta dilakukan oleh DPLK Syariah Muamalat berdasarkan nilai dari jenis investasi yang dipilih oleh Peserta dan ditetapkan secara proporsional menurut besarnya Dana Peserta dalam jenis investasi yang bersangkutan.
- (2) DPLK Syariah Muamalat berkewajiban membuat daftar perhitungan nilai dari setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Daftar perhitungan nilai dari setiap jenis investasi tersebut dapat diberitahukan oleh DPLK Syariah Muamalat kepada Peserta setiap saat dibutuhkan.

Pasal 33

Pengelolaan Aset Sesuai Dengan Usia Kelompok Peserta

- (1) DPLK Syariah Muamalat akan mengelola aset sesuai dengan usia kelompok peserta dengan ketentuan bagi peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling cepat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, aset yang didedikasikan bagi peserta dimaksud akan ditempatkan pada:
 - a. Deposito berjangka pada bank syariah;
 - b. Sertifikat deposito pada bank syariah;
 - c. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - d. Surat berharga syariah negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
- (2) Peserta dapat memilih penempatan investasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan pernyataan secara tertulis atas risiko yang timbul dari pilihan investasi yang dilakukan.

Pasal 34
Dana Tidak Aktif

- (1) DPLK Syariah Muamalat mempunyai kewajiban untuk melakukan pemisahan dana yang dikategorikan tidak aktif.
- (2) Sebelum digolongkan sebagai dana tidak aktif, DPLK Syariah Muamalat wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPLK Syariah Muamalat belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh :
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaanya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki Pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaanya,Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka DPLK Syariah Muamalat dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal DPLK Syariah Muamalat menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

BAB VI
PROGRAM MANFAAT LAIN

Pasal 35
Manfaat Lain

- (1) Selain menyelenggarakan program pensiun, DPLK Syariah Muamalat dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta.
- (2) Jenis Manfaat Lain yang dapat diselenggarakan oleh DPLK Syariah Muamalat antara lain:
 - a. dana pendidikan untuk anak;
 - b. dana perumahan;
 - c. dana ibadah keagamaan;
 - d. dana santunan cacat;
 - e. dana santunan kematian;
 - f. dana santunan kesehatan;
 - g. dana kompensasi pascakerja; dan/atau
 - h. dana manfaat tambahan
- (3) Sumber dana bagi DPLK yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta yaitu :
 - a. iuran Pemberi Kerja;
 - b. iuran Peserta; dan/atau
 - c. persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun.
- (4) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c hanya dapat diperhitungkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari hasil pengembangan program pensiun.
- (5) Dana Pensiun hanya dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta dalam hal Pemberi Kerja telah mencantumkan di dalam kontrak kerja bersama, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama bahwa akan memberikan Manfaat Lain kepada Peserta.

Pasal 36
Manfaat Kompensasi Pascakerja

- (1) Kepesertaan Manfaat Kompensasi Pascakerja untuk peserta Pemberi Kerja.
- (2) Sumber Pendanaan untuk program Manfaat Kompensasi Pascakerja berasal dari Iuran Pemberi Kerja.
- (3) Tata cara Pemberi Kerja yang karyawannya diikuti sertakan dalam program manfaat kompensasi pascakerja, adalah sebagai berikut :
 - a. Pemberi Kerja harus memberikan dan menyampaikan kepada DPLK Syariah Muamalat, daftar karyawan yang diikuti sertakan dalam program manfaat kompensasi pascakerja beserta perubahan-perubahannya;
 - b. DPLK Syariah Muamalat harus memelihara dan menatausahakan daftar karyawan dimaksud dalam sistem administrasi DPLK Syariah Muamalat;
 - c. Pemberi Kerja mendaftarkan setiap karyawan yang diikuti sertakan dalam manfaat kompensasi pascakerja di DPLK Syariah Muamalat dengan mengisi formulir pendaftaran program pensiun;
 - d. Pembayaran manfaat kompensasi pascakerja dilakukan berdasarkan perintah Pemberi Kerja dan hanya dapat dibayarkan kepada Peserta yang namanya tercatat dalam administrasi DPLK Syariah Muamalat dengan terlebih dahulu mencatatkan sejumlah dana atas nama Peserta yang bersangkutan pada saat Pemberi Kerja melakukan keputusan hubungan kerja sebesar manfaat yang diperjanjikan dalam kontrak atau perjanjian kerja bersama antara Pemberi Kerja dan karyawan.
 - e. Pembayaran manfaat kompensasi pascakerja hanya dapat dilakukan kepada peserta yang sudah berhenti bekerja dan memasuki usia pensiun dipercepat sesuai ketentuan dari pemberi kerja;
 - f. Nominal pembayaran manfaat kompensasi pascakerja harus dicantumkan dalam surat perintah pembayaran dari pemberi kerja.
- (4) Dalam hal perintah pembayaran Manfaat Kompensasi pascakerja yang akan dibayarkan sama atau lebih kecil dari jumlah dana Pemberi Kerja dan Hasil Pengembangannya, Pemberi Kerja wajib menambah iuran Pemberi Kerja.
- (5) DPLK Syariah Muamalat dapat memproses pembayaran manfaat kompensasi pascakerja jika dana Pemberi Kerja dan Hasil Pengembangannya lebih besar dari besar manfaat kompensasi pascakerja..
- (6) Segala risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat pembayaran manfaat kompensasi pascakerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemberi kerja serta dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan f.

Pasal 37

Tata Cara Pembayaran Manfaat Kompensasi Pascakerja

- (1) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Kompensasi Pascakerja Pemberi Kerja mengajukan permohonan dengan melampirkan :
 - a. dokumen Formulir Pembayaran Manfaat Kompensasi pascakerja asli;
 - b. fotokopi tanda bukti diri (KTP/SIM/Paspor) peserta yang masih berlaku;
 - c. fotokopi NPWP peserta;
 - d. fotokopi halaman depan buku tabungan untuk rekening tujuan;
 - e. surat perintah pembayaran manfaat kompensasi pascakerja asli; dan
 - f. surat keterangan pensiun dari perusahaan.

- (2) Pembayaran manfaat kompensasi pascakerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII TAHUN BUKU

Pasal 38

- (1) Tahun buku DPLK Syariah Muamalat berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahun.
- (2) Pada akhir setiap tahun buku, DPLK Syariah Muamalat berkewajiban untuk membuat laporan keuangan dan laporan portofolio investasi yang diaudit Akuntan Publik.

BAB VIII PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

Pasal 39

- (1) Perubahan PDP dilakukan oleh Pendiri dan mendapat pengesahan dari OJK.
- (2) Pendiri mengajukan permohonan tertulis kepada OJK yang memuat uraian latar belakang perubahan dimaksud, dilengkapi dengan:
 - a. PDP yang baru; dan
 - b. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Perubahan PDP dimulai sejak tanggal pengesahan OJK.
- ✓ (4) Perubahan PDP yang menyebabkan kenaikan biaya-biaya kepada DPLK Syariah Muamalat sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 tidak dapat berlaku surut.

BAB IX PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN SYARIAH

Pasal 40

- (1) Pembubaran DPLK Syariah Muamalat dapat dilakukan atas permintaan Pendiri kepada OJK.
- (2) DPLK Syariah Muamalat dapat dibubarkan apabila OJK berpendapat bahwa DPLK Syariah Muamalat tidak memenuhi kewajibannya kepada Peserta dan pihak lain yang berhak.
- (3) DPLK Syariah Muamalat bubar apabila Pendiri bubar.
- (4) Pembubaran DPLK Syariah Muamalat ditetapkan dengan keputusan OJK dan penyelesaian DPLK Syariah Muamalat dilakukan oleh Likuidator sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Likuidasi Dana Pensiun.
- (5) Dalam hal DPLK Syariah Muamalat bubar maka likuidator mengalihkan Dana Peserta yang belum berhak atas pembayaran Manfaat Pensiun ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain menurut pilihan Peserta.

BAB X
PENUTUP

Pasal 41

- (1) Dengan berlakunya PDP ini, maka keputusan Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Nomor: 051/DIR/KPTS/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang tidak diatur dan bersifat teknis di PDP ditetapkan lebih lanjut oleh Pengurus.
- (3) PDP ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan oleh OJK.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 07 Februari 2022

06 Rajab 1443 H

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
PENDIRI
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk


Achmad Kusna Permana
Direktur Utama